

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya mengalami 3 peristiwa penting, yaitu peristiwa pada saat ia dilahirkan, menikah, dan saat ia meninggal dunia. Pada fase-fase inilah, manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk individu, akan tumbuh menjadi makhluk sosial, dimana manusia akan saling bergantung satu sama lain baik dalam pemenuhan kebutuhan selama hidupnya bahkan sampai saat akan meninggal dunia.

Manusia pada dasarnya adalah masyarakat yang heterogen umumnya mempunyai suatu kepentingan akan kebutuhan hidupnya dan itu diwujudkan dengan pergaulan hukum dalam masyarakat yang saling bertimbal balik berhubungan dengan hak dan kewajiban, dan bila seseorang meninggal pun hak-hak dan kewajibannya tersebut tidak serta merta menjadi berhenti, tetapi hak dan kewajiban itu akan beralih kepada ahli warisnya.

Menjadi dasar pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum barat, bahwa setiap manusia merupakan pembawa hak, sebagai pembawa hak padanya dapat di berikan hak berupa warisan, menerima hibah dan sebagainya, dan dapat pula dilimpahkan kewajiban, jadi apabila seseorang pada suatu saat karena usia yang

sudah mulai uzur atau mengalami kejadian tertentu seperti kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, menyebabkan seseorang itu meninggal dunia, maka ketika seseorang tersebut dimakamkan hubungan hukum yang terjadi pada saat ia masih hidup, tidak akan hilang begitu saja melainkan beralih kepada ahli warisnya.

Prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pembuat wasiat kepada ahli warisnya.¹ Pembagian warisan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang atau karena kematian (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan *testament* atau wasiat. Jika seorang yang akan meninggal dunia tidak menetapkan segala sesuatu tentang harta warisannya maka seseorang tersebut akan meninggalkan warisan dimana pembagiannya akan dilakukan menurut undang-undang atau *ab intestato*, sedangkan jika seseorang itu sebelum meninggal telah menuliskan kehendaknya dalam sebuah akta, maka pewarisannya tersebut di bagi berdasarkan wasiat.

Seorang pemilik kekayaan sering mempunyai keinginan, supaya harta kekayaan dikemudian hari setelah wafat dapat dialihkan sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun hal tersebut akan lebih terasa jika hukum warisan yang berlaku bertentangan sekali dengan keinginan hatinya. Selain itu adalah wajar jika keinginan seseorang tersebut diperhatikan dan dihormati sejauh dapat dilaksanakan, terlebih jika seseorang jauh sebelum meninggal sering mempunyai maksud terhadap harta kekayaan yang akan ditinggalkannya,² dengan kata lain diperlukan suatu pengaturan serta penyelesaian secara tertib dan teratur

¹ Drs.Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,1994), hlm. 3.

² Oemarsalim,S.H, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta, PT. Abdi Mahasatya, 2006), hlm.82

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila kehendak terakhir seseorang ingin diungkapkan secara tegas dan jelas dalam suatu akta otentik yang lazim disebut dengan wasiat atau surat wasiat, maka pembuatan wasiat sangat diperlukan guna mendapatkan suatu kepastian hukum yang mengikat.

Testament atau wasiat merupakan sebuah permintaan terakhir dari si pembuat wasiat agar kehendaknya dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Kehendak tersebut dapat berupa peralihan harta kekayaan, hutang maupun kehendak untuk mengangkat anak, dalam pemenuhan kepentingan itu pembuat wasiat menggunakan jasa notaris untuk membuat suatu wasiat atau surat wasiat.

Pengertian wasiat menurut Pasal 875 KUHPdt adalah, “Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.

Sebagai pejabat pembuat akta, Notaris berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat otentik yang tentu saja kekuatan hukumnya jauh lebih kuat dibanding dengan akta bawah tangan. Pembuatan wasiat yang dibuat dihadapan notaris ini akan melegalkan isi dari wasiat tersebut sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi dan wasiat itu mulai berlaku maka wasiat yang di buat di hadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan.

Wasiat dibuat dengan alasan si pembuat wasiat tersebut dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas, walaupun masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain

termasuk notaris yang bersangkutan, dengan demikian, jelaslah bahwa notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan wasiat ini apalagi notaris bukan hanya seorang yang membuat suatu akta namun juga merupakan seorang penasehat bagi kedua pihak.

Ketika seseorang datang ke notaris dengan maksud untuk membuat wasiat, tentu orang tersebut telah secara sadar dan memang berencana agar kehendaknya di tulis dalam sebuah akta otentik, akan tetapi kadang kala ketika wasiat telah dibuat dan menjadi otentik wasiat tersebut, si pembuat wasiat bisa saja berpikir ulang sehingga mencabut wasiat tersebut. Dalam hal ini ada hal-hal yang mendasari mengapa si pembuat wasiat mencabut wasiat yang telah dibuatnya, antara lain:³

1. Biasanya harta warisan itu diberikan kepada ahli waris atau orang lain yang menyimpang dari ketentuan undang-undang
2. Sikap ahli waris yang mengecewakan pembuat wasiat,
3. Merujuk Pasal 875 KUHPdt—Pencabutan surat wasiat dapat terjadi atas kehendak pewaris, dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam (membuat wasiat baru) jika perbuatan orang yang menerima wasiat berkelakuan buruk.

Seperti dalam contoh kasus ini, Tuan A dan Nyonya B merupakan suami istri, dan mereka mempunyai harta campuran. Tuan A mempunyai 2 anak, yaitu C dan D. Tuan A membuat wasiat tanpa sepengetahuan istri, dan wasiat itu dikhususkan untuk salah satu anaknya D yang telah merawatnya ketika sakit. Bagian anak yang diberikan itu tidak sebanding dengan C. Tuan A mempunyai 3 bidang tanah di Bandar Lampung di Jl. Protokol. Kedua tanah yang berada di pinggir jalan

³ Hj. Aprilianti, Hj. Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011), hlm. 86

diperuntukkan untuk D, dan tanah yang berada di suatu gang kecil diperuntukkan untuk C.

Beberapa tahun kemudian Tuan A menyadari bahwa wasiat yang dibuatnya tidak memenuhi rasa keadilan, lalu Tuan A datang lagi ke Kantor Notaris untuk mencabut/membatalkan wasiat secara keseluruhan, sehingga pembagian dilakukan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Bila dilihat dari kasus tersebut, seorang notaris harus benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam keterikatannya dengan peraturan jabatan notaris. Sikap hati-hati seorang notaris akan mewujudkan kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa Notaris sehingga dalam perkembangannya akan melahirkan suatu kepastian hukum,⁴ karenanya peranan notaris dalam mengaplikasikan wewenang dan tugas notaris akan semakin kokoh dan pemberian jasanya merupakan sumbangan yang sangat berarti khususnya untuk urusan waris ini, dengan melihat dari syarat dan prosedur pembuatan dan pencabutan serta akibat hukum yang didapat jika terjadi pencabutan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat suatu penelitian tentang **“Peranan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat (*Testament*)”**

⁴ A. Kohar , *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1984), hlm.1.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan pada penelitian ini, yaitu:

Bagaimanakah peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan wasiat, dengan pokok bahasan:

- a. Syarat dan prosedur pembuatan dan pencabutan wasiat
- b. Peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan wasiat
- c. Akibat hukum dari adanya pembuatan dan pencabutan wasiat

2. Ruang Lingkup

Adapun lingkup permasalahannya adalah:

- a. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai tata cara pewarisan dengan wasiat. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum waris

- b. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang apa saja yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan dan pencabutan wasiat serta akibat hukumnya apabila wasiat dibuat dan dicabut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui syarat dan prosedur pembuatan dan pencabutan wasiat
- b. Mengetahui peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan wasiat
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembuatan dan pencabutan wasiat

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum keperdataan, khususnya hukum waris mengenai wasiat

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah bahan bacaan dan sebagai sumber data bagi mereka yang mengadakan penelitian, khususnya hukum waris;
- 2) Menambah informasi bagi masyarakat luas tentang peran notaris dalam pembuatan dan pencabutan wasiat.